

DAFTAR PEMILIH  
2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 174/PL.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu melaksanakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

**Dalam keputusan ini diatur tentang :** Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Di Tingkat Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 April 2019